Bupati: Larangan Mudik Lebaran Bagi ASN, Bagian Ikhtiar Pemerintah Putus Mata Rantai Penyebaran Covid-19

Jumat, 23 April 2021

Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf, menegaskan bahwa larangan mudik bagi ASN di Kabupaten Pasuruan merupakan upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Kebijakan ini sejalan dengan Surat Edaran Satgas Covid-19 yang melarang mudik Lebaran 2021. Hal ini dilakukan untuk menekan potensi penyebaran virus Corona di masyarakat, terutama mengingat grafik kasus aktif dan kematian akibat Covid-19 di Kabupaten Pasuruan cenderung meningkat.

Bupati Pasuruan juga menekankan pentingnya peran semua pihak, termasuk TNI/Polri, kelurahan, desa, dan RT/RW dalam memantau dan mencegah masyarakat yang tetap nekat mudik. Ia juga menghimbau agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap tindak kejahatan, mengingat tren angka kriminalitas di Kabupaten Pasuruan meningkat selama bulan puasa.

Addendum Surat Edaran Nomor 13 tahun 2021 dari Satgas Covid-19 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Virus Corona Selama Bulan Suci Ramadhan tahun 2021 berlaku di seluruh Indonesia. Tujuannya untuk mengantisipasi peningkatan arus pergerakan penduduk yang berpotensi meningkatkan penularan kasus antardaerah.

Perubahan aturan terkait masa berlaku testing bagi para pelaku perjalanan dan memperluas waktu pembatasan dari tanggal 22 April hingga 24 Mei 2021 diharapkan dapat mendorong masyarakat agar tidak mudik selama pandemi. Langkah ini diharapkan dapat menekan potensi penyebaran Covid-19 di masyarakat.

Bupati Pasuruan juga meminta kerjasama TNI/Polri untuk membantu dalam upaya pencegahan tindak kejahatan. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama masa pandemi.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.